


SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK KREDITUR DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN
JAMINAN DENGAN PENYERAHAN HAK MILIK SECARA FIDUSIA PADA PT.
BANK MANDIRI KANTOR CABANG PEMBANTU (KCP)
TANGERANG CILEDUG

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Serjana Hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG

2020

**“Perlindungan Hak Kreditur Dalam Perjanjian Pemberian Jaminan Dengan
Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Pada PT. Bank Mandiri
Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang Ciledug”**

(Laras Sandi Rifa, 1610113023, Program Kekhususan Hukum Perdata,
Fakultas Hukum Universitas Andalas, 86 halaman, 2020)

ABSTRAK

Jaminan Fidusia merupakan hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap Kreditur lainnya. Peralihan hak kepemilikan suatu benda jaminan harus dibuatkan perjanjian jaminan fidusia dengan akta notarial dan mendaftarkan jaminan fidusia ke kantor pendaftaran jaminan fidusia untuk mendapatkan sertifikat guna melahirkan suatu perlindungan hukum berupa kepastian hukum terhadap jaminan fidusia, yang merupakan kewajiban kreditur. Permasalahan Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang Ciledug selaku kreditur tidak melakukan kewajiban tersebut, pada kondisi seperti ini bank terlepas dari Undang-Undang Jaminan Fidusia, disini Penulis ingin meneliti bagaimana bank melindungi haknya terhadap pengembalian pinjaman debitur dan apabila debitur wanprestasi. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini merumuskan permasalahan yaitu 1). Bagaimana bentuk pengikatan jaminan dengan penyerahan hak milik secara fidusia oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang Ciledug ?, 2). Bagaimana perlindungan hak kreditur dalam perjanjian pemberian jaminan dengan penyerahan hak milik secara fidusia oleh Bank Mandiri Kantor Cabang Pembantu (KCP) Tangerang Ciledug jika terjadi wanprestasi oleh debitur ?, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis-Empiris yaitu suatu pendekatan dengan menggunakan bahan-bahan hukum dengan melihat kolerasi pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1). Bentuk pengikatan perjanjian jaminan fidusia adalah akta bawah tangan, dengan jaminan bersifat jaminan umum sehingga status Bank Mandiri adalah sebagai kreditur konkuren, 2). Perlindungan hak kreditur adalah perjanjian baku yang telah disetujui debitur dan berlaku sebagai akta. Pada perjanjian tersebut terdapat kata-kata diikat secara fidusia yaitu “Pemberian jaminan dengan penyerahan hak milik secara fidusia”, pada saat penandatanganan perjanjian ini terjadi peralihan kepemilikan kepada kreditur dan setiap *Micro Business Unit* (MBU) disini penulis meneliti pada MBU Ciledug 1, mempunyai mekanisme atau Standar Operasional (SOP) tersendiri dalam pemberian, pelaksanaan kredit dan jaminan fidusia hingga eksekusi objek jaminan apabila debitur wanprestasi, perlindungan hak ini lahir dari perjanjian kredit dan perjanjian jaminan yang di buat dan disepakati oleh pihak Bank Mandiri MBU Ciledug 1 selaku kreditur dengan debitur.

Kata kunci : Jaminan Fidusia; Perlindungan Hak Kreditur; Bank Mandiri KCP Ciledug.